



# Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online

Farrel Ardan Rinaldi<sup>1\*</sup>, Rendy Razie Hendrawan<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

**Abstrak:** Seiring dengan meningkatnya popularitas pinjam meminjam uang berbasis online, penting untuk memahami bagaimana inovasi ini dapat memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat tanpa mengabaikan risiko yang ada. Artikel ini menjelaskan definisi kredit dalam konteks perbankan, serta kriteria yang digunakan perbankan dengan tujuan untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Implementasi prinsip kehati-hatian, yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menjadi fokus utama untuk mencegah terjadinya kredit buruk. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan seperti Bank Umum dalam proses pemberian kredit online, termasuk pengumpulan informasi dan verifikasi data. Selain itu, artikel ini juga menyoroti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip kehati-hatian dan juga peran dari badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga dan mengawasi penyelenggaraan layanan peminjaman berbasis digital atau teknologi informasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara kredit online dan kredit biasa, penerapan standar kehati-hatian tetap menjadi elemen krusial untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan dalam industri fintech.

**Kata Kunci :** Prinsip Kehati-hatian, Otoritas Jasa Keuangan, Fintech, Perbankan, Kredit

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v2i2.3377>

\*Correspondence: Farrel Ardan Rinaldi

Email:

[farrelardan22@students.unnes.ac.id](mailto:farrelardan22@students.unnes.ac.id)

Received: 20-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 22-12-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** As the popularity of online money lending increases, it is important to understand how this innovation can provide easy access to credit for the public without ignoring the risks involved. This article explains the definition of credit in the context of banking, as well as the criteria used by banks in order to assess whether the customer is eligible for a loan. The implementation of the precautionary principle, which has been stated in Law No. 10 of 1998, is the main focus to prevent bad credit. Through a normative legal approach, this study identifies the steps taken by financial institutions such as Commercial Banks in the process of providing online credit, including information collection and data verification. In addition, this article also highlights the factors that can influence the implementation of the precautionary principle and also the role of the Financial Services Authority (OJK) in maintaining and supervising the implementation of digital or information technology-based lending services. The conclusion of the study shows that although there are differences between online credit and regular credit, the application of precautionary standards remains a crucial element in maintaining trust and sustainability in the fintech industry.

**Keywords:** Key words: Prudential Principle, Financial Services Authority, Fintech, Banking.

## Pendahuluan

Kredit secara etimologi berasal dari bahasa latin, dalam bahasa latin Kredit diartikan sebagai *kepercayaan* yang dalam bahasa latin disebut *Credere*. Istilah ini mungkin merupakan kata yang seringkali digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Dalam dunia perbankan, Kredit dapat diartikan sebagai seseorang yang telah memperoleh kepercayaan dan mempunyai riwayat yang baik dari bank. Kepercayaan yang telah

diberikan oleh bank kepada seseorang pada umumnya sejalan dengan tindakan bank itu sendiri, yaitu memberikan simpanan ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Kredit juga dapat diartikan sebagai bentuk peminjaman sejumlah uang yang dapat dipinjam oleh seseorang atau nasabah yang telah memperoleh kepercayaan dari pihak bank (Dobbie, 2020).

Saat ini, pinjam meminjam uang berbasis *online* dianggap sebagai contoh pengaturan pembiayaan dengan memanfaatkan inovasi anggaran yang dinilai menarik dan produktif. Dari definisi di atas terlihat jelas bahwa diciptakannya proses peminjaman secara *online* ini yaitu agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit tanpa harus terkendala oleh sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan waktu, karena dengan *smartphone* atau komputer masyarakat dapat mendapatkan dan mengajukan kredit tanpa harus datang langsung ke bank. Selain itu, penanganan pembayaran di muka dan penanganan angsuran dilakukan dapat dibayarkan melalui bank sentral atau ATM terdekat sehingga dapat memudahkan masyarakat dan tidak membuang waktu (Pérez-Roa, 2019). Dengan kenyamanan dan kemampuan tersebut, diyakini akan menjadi solusi keuangan bagi masyarakat.

Kriteria pokok yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank dapat diketahui dengan adanya rasa percaya pihak bank kepada nasabah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti atau definisi dari kredit yaitu pemberian sejumlah uang dengan sistem pembayaran dilakukan secara bertahap (mengangsur) atau pemberian pinjaman dengan jumlah tertentu yang diperbolehkan pihak bank. Sesuai dengan yang apa diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) tertulis bahwa *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*

Dalam proses pemberian kredit kepada nasabah pastinya tidak lepas dari penilaian bahwasannya nasabah tersebut layak atau tidak untuk menerima kredit. Terdapat beberapa unsur penilaian yang dilakukan bank saat akan memberikan kredit terhadap nasabahnya, diantaranya yaitu:

- a. Kepercayaan, merupakan sebuah keyakinan dari pemberi kredit bahwasannya kredit yang diberikan dalam bentuk barang, jasa ataupun pinjaman uang dapat dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang melakukan peminjaman (D'Amato, 2021). Pihak bank memberikan kepercayaan kepada debitur dikarenakan pihak bank sudah melakukan penelitian maupun penyidikan kepada debitur untuk mengetahui lebih dalam seberapa kemampuan debitur untuk membayar kredit.
- b. Tenor, merupakan jangka waktu dari pinjaman atau kredit yang telah diberikan oleh pihak bank kepada debitur, dengan adanya tenor atau jangka waktu, debitur memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan dan dipenuhi untuk mengembalikan pinjaman atau kredit yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak bank.
- c. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan (pihak bank dan debitur)

Salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya kredit buruk adalah melalui eksekusi atau mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Aturan mengenai kehati-hatian sudah tertulis dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena perlunya penerapan pedoman kehati-hatian dalam pemahaman perkreditan online sering kali menyebabkan terjadinya kredit yang buruk (Dang, 2021).

Perencanaan jurnal dilakukan dengan memperhatikan poin-poin dan manfaat yang pertama untuk mengetahui cara melaksanakan pedoman kehati-hatian dalam memperkenankan pemberian kredit online. yang kedua untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi ini. Hal yang baik tentang jurnal ini adalah untuk memperluas informasi dalam bidang hukum kesamaan dan khususnya dalam hukum kontrak sehubungan dengan penggunaan pedoman persiapan dalam penetapan kredit berbasis online. Sebagai penyelidikan logis, perencanaan jurnal ini dilakukan dengan strategi yang logis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative (Baldini, 2020). Informasi dan sumber dari penelitian ini berasal dari studi pustaka dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan data penting berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

Lahirnya inovasi pemahaman kredit berbasis online yang didapat masyarakat melalui kredit dari bank atau lembaga lain melalui serangkaian strategi yang lama maupun strategi yang baru semua sudah dibagikan kepada masyarakat. Saat ini, dengan hadirnya aplikasi fintech, jika kita ingin melakukan peminjaman, kita cukup mengunduh dan menginstal aplikasi-aplikasi fintech, selain itu kita juga dapat melakukan peminjaman dengan mengakses berbagai situs online yang menyediakan berbagai macam layanan peminjaman. Dikarenakan hal itu, masyarakat menjadi lebih tertarik dan melakukan pinjam meminjam menggunakan aplikasi berbasis online (Braun, 2024).

## Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan dilakukan menggunakan data sekunder atau studi literatur sebagai bahan dasar dari penelitian ini dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literature hukum maupun jurnal hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau *library research* berdasarkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di dengan memperhatikan poin-poin dan kegunaan atau manfaat yang pertama untuk mengetahui cara melaksanakan pedoman kehati-hatian dalam memperkenankan bank untuk memberi kredit secara online. yang kedua untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi ini. memperluas informasi dalam bidang hukum perbankan dan khususnya dalam hukum kontrak sehubungan dengan penggunaan pedoman persiapan dalam penetapan kredit berbasis online. Peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang telah mengatur kewajiban bank dalam memberi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai kerangka hukum yang

lebih komprehensif yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan perbankan digital yang dilakukan oleh bank umum maupun bank syariah.

## Hasil Dan Pembahasan

Bank adalah badan usaha yang mempunyai peran sebagai lembaga keuangan, penyalur kredit, dan pengumpul dana masyarakat, lebih spesifiknya bank merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan dan mengumpulkan simpanan dalam rangka dana investasi seperti dana cadangan, giro dan simpanan terbuka dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka pemberian kredit, dan melakukan analisis pemberian pembiayaan guna mengurangi dan mencegah adanya risiko pembiayaan. Selain itu bank merupakan sebuah badan atau lembaga yang disebut dengan *agent of trust* atau lembaga yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat (Vozzella, 2020). Dikarenakan adanya *fiduciary principle* atau prinsip kepercayaan dalam perbankan, maka dari itu bank dalam melakukan pemberian dana atau pemberian kredit pada masyarakat, bank selalu berdasar dan berpegang teguh pada prinsip *prudential banking* atau yang biasa disebut dengan prinsip kehati-hatian.

Peraturan undang-undang sangatlah krusial dan penting sebagai untuk dipatuhi, sehingga pada struktur organisasi yang ada, terutama pada bank tradisional atau bank umum, termasuk bank konvensional dan bank syariah diwajibkan mempunyai Direktur atau pimpinan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan Bank. Kompleksitas kegiatan usaha perbankan seiring waktu semakin meningkat sejalan dengan adanya perkembangan yang sangat pesat terkait dengan teknologi globalisasi, informasi dan integrasi pasar keuangan, yang akan berdampak cukup besar pada eksposur resiko yang pastinya dihadapi oleh pihak bank. Karena hal inilah yang melatarbelakangi Bank Indonesia membuat PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Liu, 2024).

Tercatat dalam pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwasannya beberapa waktu terakhir dalam pemberian kredit, bank wajib melakukan evaluasi mendalam, dikarenakan sumber simpanan kredit yang disalurkan merupakan dana yang bersumber dari masyarakat sehingga sangat penting untuk menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian melalui penyidikan yang tepat dan mendalam, sosialisasi, pengawasan dan pengawasan yang tepat. pengamatan yang baik, pemahaman yang substansial yang memenuhi kebutuhan hukum, jaminan yang berwibawa dokumentasi kredit yang solid dan lazim serta total, yang semuanya menjamin hal itu. Kredit yang telah disalurkan dapat dikembalikan pada waktunya bersamaan dengan penetapan kredit yang menggabungkan terdepan dan tertarik (Dong, 2020).

Berikut adalah bentuk implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kelompok investigasi kredit Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah dengan sistem berbasis online:

1. Penginputan dan pengumpulan dokumen yang berisi informasi nasabah dan melakukan verifikasi. Proses ini meliputi beberapa tahapan yaitu Permohonan

pengajuan Kredit, Pengumpulan dokumen dan informasi, dan yang terakhir yaitu Penginputan dan Verifikasi Data nasabah.

## 2. Analisis Kredit

Dalam melakukan investigasi kredit, Bank Danamon menerapkan standar penggunaan Dana Cadangan dan Kredit. Dalam analisis kredit, perbankan melakukan prinsip 5C 7P dan 3R dalam membuat prosedur penilaian. itu bertujuan untuk mempercepat metode pemeriksaan kredit dan bank dapat mempertimbangkan solusi permodalan kredit.

## 3. Persetujuan atau keputusan Kredit

Akhir kredit sebagian besar dilaksanakan oleh pemegang spesialis unit dan cabang dengan cara mempertimbangkan penilaian yang diperoleh dari pemeriksa unit petugas kredit. Kerangka dan bentuk penilaian akan dibuat oleh bagian administrasi dan dilakukan di kantor pusat.

## 4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian kredit tertulis antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur (nasabah) yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian.

## 5. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Sebelum mencairkan pinjaman, pihak bank memeriksa semua dokumen yang telah diterbitkan oleh bank atau yang telah diterima oleh pihak pemohon (nasabah) untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum dan dibukukan atau disimpan agar dokumen tersebut tetap aman.

## 6. Penarikan dan Pencairan Kredit

Pembayaran akan dilakukan dengan menyetor ke rekening debitur yang telah membuka rekening di bagian kas segera setelah diketahui pinjaman disetujui. Proses pembayaran Kredit dilakukan dengan cara menyetor ke buku rekening debitur yang sebelumnya telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak bank di bagian kas guna mengetahui pinjaman disetujui.

## 7. Pemantauan dan peninjauan Kredit

Pihak bank nantinya melakukan pemantauan dengan cara memantau keakuratan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati. Untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik, Bank akan berkomunikasi secara teratur melalui panggilan telepon dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa bisnis debitur dalam keadaan baik dan berjalan lancar.

### **Implementasi Aturan Prinsip Kehati-hatian Saat Memberikan Kredit Secara Online**

Pandangan hukum yang perlu dicermati dalam Implementasi ketentuan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yaitu makna "*tidak melaksanakan langkah-langkah yang mendasar untuk menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bank*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Pada hakikatnya, penyimpangan ketentuan kehati-hatian yang sering dilakukan yaitu tidak

dilaksanakannya taa cara atau langkah-langkah dalam melakukan pemberian kredit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan pemberian kredit atau standart yang sudah ditentukan dalam SOP yang dibuat oleh pihak perbankan sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi Bank dalam melaksanakan kegiatannya. Persoalan yang timbul yaitu apakah SOP Perbankan bida dikatakan sebagai bagian dan termasuk ke dalam ketentuan peraturan undang-undang, sehingga kesalahan, kejahatan atau pelanggaran pada SOP tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketentuan Prinsip kehati-hatian Bank. Peneliti beranggapan bahwa SOP atau ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam pengelolaan keuangan termasuk bagian dari peraturan atau ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang masih berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap SOP merupakan sebuah bentuk pelanggaran pada prinsip kehati-hatian. Pandangan ini berdasarkan pada aturan yaitu Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan.

Pada Saat era digital saat ini, di Indonesia telah hadir Bank Berbasis Digital sejak tahun 2016 yang telah masuk ke dalam Bank Berbadan Hukum di Indonesia (BHI) dan seiring waktu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang sangat berpengaruh pada dunia perbankan digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Peraturan No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Pasal 11 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum telah mengatur Pendirian Bank Berbasis Digital sama dengan Bank Konvensional. OJK telah menetapkan enam persyaratan untuk pendirian Bank Berbasis Digital Pertama, mempunyai model-model bisnis yang banyak digunakannya teknologi yang sangat inovatif, aman dan modern untuk menyediakan dan memberi layanan sesuai dengan apa yang nasabah butuhkan. Kedua, mempunyai kapabilitas untuk mengorganisir peragaan perdagangan uang elektronik yang cermat dan layak. Ketiga, memiliki peluang administrasi yang memadai, mencukupi. Keempat, telah memenuhi berbagai aspek administrasi dengan mempertimbangkan pemenuhan pimpinan yang berkompeten di bidang inovasi data dan berkompeten di bidang lain sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kelayakan dan legitimasi. Kelima, mewujudkan jaminan keamanan informasi debitur (nasabah). Keenam, memberikan cara dan upaya yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekosistem dan keuangan digital atau integrasi moneter.

### **Hambatan terhadap upaya Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian Kredit Online**

Untuk mewujudkan Prinsip kehati-hatian, penyedia kredit online pun menerapkannya satu individu satu kredit menjalankan peminjaman. Setiap peminjam diperbolehkan memiliki satu kantor kredit sampai kredit tersebut lunas. Jika catatan cicilannya bagus, maka penerima manfaat pihak kredit dapat mengajukan permohonan uang muka lagi dengan penanganan yang lebih cepat dari itu sudah ada dan ada pengurangan biaya manfaat (penurunan biaya manfaat). Kegiatan layanan kredit dan pinjam meminjam berbasis Online ini atau fintech senantiasa diawasi dan dilindungi. OJK telah menerbitkan aturan khusus Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi atau FinTech. Ketentuan tersebut sudah tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi aturan tersebut tidak menekankan bahwasannya wajib bagi layanan perkreditan berbasis online atau teknologi untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Namun dalam aturan tersebut secara implisit telah mengatur adanya prinsip kehati-hatian. Adapun kewajiban para pihak dalam melakukan kegiatan perkreditan diantaranya yaitu:

- a. Diwajibkannya bagi penyelenggara agar melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK, dikarenakan merujuk pada peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 yang didalamnya disebutkan bahwasannya penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penajuan pendaftaran dan perizinan kepada pihak OJK.
- b. Memiliki batas maksimum dalam memberikan pinjaman, keran hal tersebut sudah diatur dalam peraturan OJK pada Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 telah diatur bahwasannya penyelenggara diwajibkan untuk memenuhi dan menaati ketentuan batas jumlah maksimum add up to dalam memberikan pinjaman berupa dana kepada tiap penerima pinjaman.
- c. Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwasannya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara sebuah layanan pinjaman uang berbasis online atau teknologi informasi (fintech) dan dilakukan dengan cara yang telah diatur dalam peraturan tersebut.
- d. Pihak penyelenggara serta peminjam atau pengguna diwajibkan untuk mengambil langkah mitigasi terhadap risiko yang terkait. Mitigasi tersebut mencakup semua risiko yang ada dalam layanan peminjaman uang berbasis online atau teknologi (fintech). Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016. Selain itu, pada Pasal 22 juga sudah diatur bahwasannya penyelenggara memiliki opsi untuk bergabung dalam sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem informasi yang lain yang sudah terdaftar dan dilegalkan oleh OJK, asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan undang-undang.
- e. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016 tertulis bahwasannya adanya larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan dan mengelola usaha yang dijalankannya.

Pemberian pembiayaan melalui pinjaman online juga didukung oleh peningkatan toko online dan transaksi online yang semakin menegaskan keamanan sistem. Berkat perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat pesat, sistem maupun infrastruktur yang sudah sesuai, dan tersedianya jaringan Internet, transaksi pembayaran serta pengajuan kartu kredit secara virtual dapat dikatakan lebih cepat dan semakin berkembang dari sebelumnya. Dalam penerapan dan Pengajuan kredit secara online pada aplikasi kredit atau pinjaman berbasis online pihak bank atau pihak kredit juga sebelumnya harus saling bekerjasama dengan pihak merchant.

Dalam rangka untuk mencegah risiko dalam pelaksanaan perjanjian, penyelenggara layanan peminjaman uang berbasis online atau teknologi informasi

(fintech) diwajibkan mengambil lima langkah strategis. Pertama, mereka dapat dikatakan menjadi anggota dalam sistem layanan informasi keuangan atau sistem keuangan lainnya jika sudah terdaftar dan sudah dilegalkan oleh OJK, dengan syarat wajib mematuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penyelenggara dapat menjalin kerja sama dengan cara saling bertukar data dengan penyedia layanan pendukung berbasis online atau fintech guna meningkatkan kualitas layanan. Ketiga, penggunaan escrow account dan virtual account menjadi keharusan untuk mendukung layanan tersebut. Keempat, setiap pemberi pinjaman wajib memiliki virtual account yang disediakan oleh penyelenggara. Terakhir, pembayaran dari penerima pinjaman dilakukan melalui escrow account milik penyelenggara, yang kemudian nantinya akan diteruskan ke pihak pemberi pinjaman melalui virtual account.

Escrow account merupakan sebuah rekening giro dengan atas nama penyelenggara, hal tersebut berfungsi sebagai rekening titipan atau pihak ketiga dengan tujuan tertentu, yaitu menerima dan mengeluarkan dana ke dua pihak pengguna layanan peminjaman berbasis digital. Esensi dari escrow yaitu terletak pada tiga unsur utama diantaranya yaitu: (1) rekening giro tersebut atas nama si penyelenggara, (2) sifatnya sebagai titipan atau sementara, (3) sistem penggunaannya mencakup penerimaan dana dan pengeluaran untuk pengguna jasa peminjaman.

Sementara itu, VA atau Virtual Account merupakan sebuah layanan yang termasuk dalam layanan perbankan, virtual account juga termasuk bagian dari escrow account, yaitu berupa nomor angka identifikasi pengguna layanan atau (end user) yang dapat dibentuk oleh pihak perbankan atau penyelenggara. Esensinya adalah memberikan layanan perbankan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendeteksi proses penerimaan dan proses pengeluaran dana, baik dari pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Virtual account mempermudah proses identifikasi dalam arus keuangan pada sistem layanan peminjaman berbasis online atau teknologi informasi (fintech)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya terdapat resiko yang dapat diterima oleh pihak perbankan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan perjanjian pinjam meminjam. Salah satu prinsip yang biasanya dilakukan oleh perbankan sebagai implementasi dari prinsip Kehati-hatian yaitu prinsip *Know Your Customer* (KYC), prinsip ini biasa disebut juga sebagai prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini adalah prinsip yang biasanya diterapkan pada setiap perbankan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengenali identitas nasabah, memantau, mencari dan menggali informasi mengenai kegiatan transaksi dari nasabah termasuk adanya pelaporan transaksi yang diketahui mencurigakan. Prof. Dr. Nindyo Pramono seorang pakar hukum bisnis dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan bahwa: "*kurang tepat jika prinsip yang lepas dari prinsip kehati-hatian karena prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) lebih tepat merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian.*"

Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah mengatur prinsip *Know Your Customer* yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001 PBI No.3/10//PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang dimana telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 yang dimana telah dilakukan kembali

penyempurnaan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Seperti yang telah dideskripsikan diatas bahwasannya dalam Prinsip *Know Your Customer* salah satunya terdapat manajemen risiko. Mengenai manajemen resiko yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 merupakan kegiatan metodologi dan sebuah tata cara yang digunakan untuk memantau, mengukur, mengendalikan dan mengidentifikasi adanya risiko.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam implementasi Prinsip Kehati-hatian antara kredit biasa dan kredit berbasis teknologi informasi atau online. Perbedaan yang terlihat antara kredit biasa dengan kredit berbasis teknologi informasi atau berbasis online tentunya terletak pada agunan, tenor atau jangka waktu, dan cicilan yang tertarik dimana agunan kredit berbasis online digantikan dengan artikulasi rekening bank dan foto dari pihak yang berhutang atau pihak yang ingin meminjam (debitur) beserta KTP. Terkait dengan jangka waktu yang diberikan dan ditentukan oleh kredit online cenderung lebih besar dan lama dibandingkan dengan kredit biasa. Dengan adanya pedoman atau aturan mengenai pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau berbasis online dan aturan mengenai kelayakan aplikasi penyelenggara pinjam meminjam yang dikeluarkan oleh OJK, dikarenakan masih banyak merchant atau aplikasi kredit online yang belum terdaftar dan belum dikatakan legal oleh OJK, peneliti menyarankan agar pihak OJK melakukan penguatan pengawasan terhadap aplikasi yang belum terdaftar dan melakukan peninjauan agar pihak yang terkait dengan aplikasi tersebut diberikan sanksi yang tegas dikarenakan telah melanggar aturan.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91.
- Baidlowi, Rully, dan Arief Rahman. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online IMPLEMENTATION OF THE PRUDENTIAL BANKING" 2, no. 3 (2022).
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika*, 3(2), 327-342.
- Baldini, A. (2020). Restoring credit market stability conditions in Italy: evidences on Loan and Bad Loan dynamics. *European Journal of Finance*, 26(7), 746-773. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1663229>
- Braun, M. (2024). The good, the bad, and the not-so-ugly of credit booms?: capital allocation and financial constraints. *Journal of Banking and Finance*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107098>

- D'Amato, M. (2021). Good Co(o)p or Bad Co(o)p? Redistribution Concerns and Competition in Credit Markets with Imperfect Information. *B.E. Journal of Economic Analysis and Policy*, 21(2), 657–694. <https://doi.org/10.1515/bejeap-2020-0067>
- Dang, V. Q. T. (2021). Not all shadow banking is bad! Evidence from credit intermediation of non-financial Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 57(4), 1437–1462. <https://doi.org/10.1007/s11156-021-00983-4>
- Dobbie, W. (2020). Bad Credit, No Problem? Credit and Labor Market Consequences of Bad Credit Reports. *Journal of Finance*, 75(5), 2377–2419. <https://doi.org/10.1111/jofi.12954>
- Dong, F. (2020). Cycles of credit expansion and misallocation: The Good, the Bad and the Ugly. *Journal of Economic Theory*, 186. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2020.104994>
- Herianti, C. E. A. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Sistem Kredit Buy Now Pay Later Pada Marketplace Tokopedia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Liu, J. (2024). Withholding Bad News in the Face of Credit Default Swap Trading: Evidence from Stock Price Crash Risk. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 59(2), 557–595. <https://doi.org/10.1017/S002210902300008X>
- Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. (2024). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK BERBASIS DIGITAL DALAM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA DEBITUR. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(2)
- Maluw, Steven Joenathan. “Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 2 (2024): 1–15.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.
- Pérez-Roa, L. (2019). From “good credit” to “bad debt”: Comparative reflections on the student debt experience of young professionals in Santiago, Chile, and Montreal, Canada. *Economic Anthropology*, 6(1), 135–146. <https://doi.org/10.1002/sea2.12137>
- Podung, D. M. (2016). Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan. *Lex Crimen*, 5(3).
- Putra, W., & Widjaja, H. (2018). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang):(Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81-96.
- Putri, D. I. S., & Fatoni, L. A. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang). *Commerce Law*, 3(2).
- Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 4(1), 159-169.
- Vozzella, P. (2020). What is good and bad with the regulation supporting the SME's credit access. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(4), 569–586. <https://doi.org/10.1108/JFRC-10-2019-0132>